


RPJPD 2025-2045 DISAHKAN: Pj. GUBERNUR SULTRA TEKANKAN SINERGITAS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sumber gambar :
<https://www.sultraprov.go.id/>

Isi Berita:

Kendari, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H, memberikan sambutan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertujuan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Provinsi Sultra pada Selasa, 06 Agustus 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Sultra, Forkopimda Tk. I Prov. Sultra, Sekda Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kakanwil Kemenkumham Sultra, Kabinda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sultra.

Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra, H. Jumarding, SE, membacakan peraturan persetujuan bersama dan rancangan keputusan dewan kepada Kabag Persidangan dan Perundang-

undangan, serta penandatanganan persetujuan bersama oleh Pj. Gubernur, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan terima kasih kepada DPRD Prov. Sultra atas pembahasan bersama Ranperda tentang RPJPD Prov. Sultra tahun 2025-2045. Ia menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama 20 tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan modern pada tahun 2045.

RPJPD ini disusun dengan pedoman pada RPJPN serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) RPJPN masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI, yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap substansi materi Ranperda RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045.

Selain itu, Ranperda RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah akan menjadi pedoman bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pasca Pilkada November 2024 mendatang, dengan fokus pada visi, misi, dan program prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Pj. Gubernur Sultra juga mengungkapkan pencapaian Provinsi Sultra yang mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai apresiasi atas komitmen mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sultra masuk kategori utama cakupan peserta per 1 Agustus sebesar 2.849.818 (103,49%), melampaui target RPJMN sebesar 98%. Penghargaan ini akan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada 8 Agustus 2024 di Jakarta.

Inflasi di Sultra juga terkendali, dengan angka inflasi sebesar 1,73% pada Juli 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 2,13%, tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur Sultra mengajak semua pihak untuk terus bersinergi mewujudkan masyarakat dan daerah Sulawesi Tenggara yang maju, sejahtera, dan modern.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/rpjpd-2025-2045-disahkan-pj-gubernur-sultra-tekanan-sinergitas-untuk-pembangunan-berkelanjutan>, RPJPD 2025-2045 Disahkan: Pj. Gubernur Sultra Tekankan Sinergitas untuk Pembangunan Berkelanjutan, tanggal 6 Agustus 2024;
2. <https://www.lintas21.com/baca/rpjpd-2025-2045-disahkan-pj-gubernur-sultra-tekanan-sinergitas-untuk-pembangunan-berkelanjutan>, RPJPD 2025-2045

Disahkan: Pj. Gubernur Sultra Tekankan Sinergitas untuk Pembangunan Berkelanjutan, tanggal 7 Agustus 2024; dan

3. <https://edisiindonesia.id/2024/08/07/rpjpd-2025-2045-disahkan-pj-gubernur-sultra-tekankan-sinergitas-untuk-pembangunan-berkelanjutan/>, RPJPD 2025-2045 Disahkan, Pj Gubernur Sultra Tekankan Sinergitas untuk Pembangunan Berkelanjutan, tanggal 7 Agustus 2024.

Catatan:

- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).
- Terkait hal tersebut di atur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.;
 - 2) Pasal 3 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - 3) Pasal 4 ayat (1) menyatakan Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
 - 4) Pasal 9 ayat (1) menyatakan Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri;
 - 5) Pasal 23 ayat (4) menyatakan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 6) Pasal 36 ayat (3) menyatakan Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.